



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ganti Rugi Atas Gagal Panen Kolam Ikan Karena Kebocoran Limbah Tambang Emas Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Desa Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal

Atikah¹, Rahmat Hidayat²

¹Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: atikah0204192101@uinsu.ac.id

²Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: rahmathidayat@uinsu.ac.id

Corresponding Author: atikah0204192101@uinsu.ac.id

Abstract: *At the Panyabungan Jae gold mine location there was a waste leak, this waste leak caused losses due to fish pond harvest failure in the area. This research aims to find out the gold mine's compensation obligations for failed harvests in farmers' fish ponds. This research uses a qualitative method with an empirical juridical type of research, where the phenomenon to be studied is the phenomenon of crop failure caused by leakage of gold mining waste. Data was collected from observations and interviews with related parties, namely interviews with the mine and interviews with the pool owner. From the results of this research, it was found that in Islamic law, one party's mistake causes harm to the other party, so they have to fight. This is in accordance with what is explained in MUI Fatwa No. 22 of 2011 that gold mining business actors are obliged to offer to improve the environment and compensate for losses from fish pond harvest failures caused by waste leaks which result in losses for local residents in utilizing river flows. for irrigating rice fields and for daily needs, especially for fish pond farmers.*

Keyword: *Compensation, Crop Failure, Waste Leaks, Mining.*

Abstrak: Di lokasi tambang emas Panyabungan Jae terjadi kebocoran limbah, kebocoran limbah ini menyebabkan kerugian atas gagal panen kolam ikan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kewajiban ganti kerugian pihak tambang emas terhadap gagal panen kolam ikan petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, dimana fenomena yang akan diteliti adalah fenomena gagal panen yang disebabkan oleh kebocoran limbah tambang emas. Data dikumpulkan dari observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu wawancara terhadap pihak tambang dan

wawancara terhadap pemilik kolam. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam hukum islam kesalahan salah satu pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain maka dia harus bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 bahwa pelaku usaha tambang emas wajib bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan lingkungan hidup serta mengganti kerugian atas gagal panen kolam ikan yang disebabkan oleh kebocoran limbah yang mengakibatkan kerugian bagi warga sekitar dalam memanfaatkan aliran sungai untuk pengairan sawah serta untuk keperluan sehari-hari, khususnya bagi petani kolam ikan.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Gagal Panen, Kebocoran Limbah, Tambang.

PENDAHULUAN

Salah satu industri yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian suatu Negara adalah industri pertambangan. Industri ini memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pembangunan ekonomi. (Reno Fitriyanti, 2016). Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB di Indonesia yang secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif dari kegiatan pertambangan dapat berupa penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan hal ini akan sangat membantu untuk menopang perekonomian. Akan tetapi akan bersifat negatif karena dianggap menimbulkan peluang kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya penggerukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. (Siregar et al., 2021). Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga kegiatan pertambangan yang bernilai ekonomi dapat berjalan dengan tidak merusak kawasan lindung tersebut.

Ciri utama kegiatan pertambangan adalah tidak dapat diperbarui, usaha pengolahannya dapat berdampak pada lingkungan, baik fisik maupun sosial. Di Indonesia, kegiatan pertambangan banyak menimbulkan permasalahan, karena kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan pemerintah dan pengusaha, namun di sisi lain kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar pertambangan. (Bonde, 2020).

Oleh sebab itu diperlukan adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang pertambangan sebagai usaha preventif terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat. Adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif usaha pertambangan yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari usaha pertambangan, kepastian hukum tersebut berupa diberikannya hak untuk melakukan penuntutan atas ganti kerugian yang dialami masyarakat. (Muskibah et al., 2021)

Peneliti juga menemukan penelitian sebelumnya yang membahas tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan. Seperti penelitian dari (ElisabethMewenggang, 2018) yang menjelaskan tentang Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan. Kemudian penelitian (Mina, 2016) yang menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan penelitian (Pattimahu et al., 2021) yang membahas tentang Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tempat penelitian, dan penelitian ini akan mendiskusikan hal tersebut berfokus pada perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Kasus kebocoran limbah tambang emas yang terjadi di Desa Panyabungan Jae sangat merugikan masyarakat khususnya bagi petani kolam ikan sehingga mengakibatkan terjadinya gagal panen. Penampungan limbah jebol karena derasnya curah hujan, sehingga mengalami kebocoran dan mengalir ke sepanjang sungai dan masuk ke kolam ikan petani. Dan akibatnya ikan-ikan yang berada di dalam kolam mati karena limbah tersebut mengandung merkuri. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang emas terhadap petani yang mengalami gagal panen ditinjau dari Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, dimana kasus atau fenomena yang akan diteliti di lapangan dengan melakukan pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dilokasi guna mendapatkan data-data yang akurat mengenai ganti rugi atas gagal panen kolam ikan akibat kebocoran limbah tambang emas di Desa Panyabungan Jae. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*living case approach*) dimana pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti kasus yang terjadi di lapangan. Data lapangan dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Kemudian, data diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana kajian hukum terkait ganti rugi atas gagal panen kolam ikan karena kebocoran limbah tambang emas perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahan Kimia Yang Digunakan Dalam Pengolahan Tambang Emas

Tambang emas yang berlokasi di Desa Panyabungan Jae dilakukan di tengah pemukiman warga. Kegiatan pengolahan emas secara tradisional ini menggunakan teknik amalgamasi yaitu dengan mencampur bijih emas yang telah diolah dengan bahan merkuri untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain. Kemudian air limbah hasil pengolahan emas tersebut ditempatkan pada suatu kolam penampungan yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar.

Setelah proses pencucian, pemisahan dan pemerasan maka amalgam yang diperoleh akan dibakar untuk memperoleh hasil perpaduan logam emas dan perak (emas mentah). Pada proses pengolahan emas maka akan menghasilkan air buangan atau limbah hasil pengolahan yang dialirkan langsung ke kolam (bak) pembuangan limbah tanpa ada lapisan impermeable sehingga limbah dapat meresap mencemari tanah dan lingkungan sekitar. (Arsyad, 2021). Limbah yang meresap dan merembes akibat tidak adanya pengolahan secara baik memungkinkan terjadinya rembesan yang dapat mencemari air sungai di sekitar pertambangan. (Mirdat et al., 2019).

Bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan emas ini adalah air raksa atau merkuri. Merkuri dan turunannya sangat beracun sehingga akan mengakibatkan berkurangnya populasi biota air karena sifat dari merkuri ini mudah larut dan mengendap di dasar sedimen yang merupakan tempat hidup biota air. Selain itu, jika telah masuk ke lingkungan, merkuri cepat tersebar luas karena mobilitasnya sangat tinggi dan dapat terkonsentrasi melalui rantai makanan. Secara tidak langsung mengakibatkan kerugian pada manusia sendiri. Serta aliran sungai sekitar tambang yang masih dipergunakan warga untuk kebutuhan pertanian dan pengairan kolam. (Fanisa et al., 2020)

Merkuri yang terkandung di dalam udara, tanah, ataupun air sebenarnya berkadar sangat rendah. Namun banyak kegiatan manusia yang menyebabkan kadar merkuri menjadi semakin meningkat, salah satunya seperti kegiatan penambangan emas. Para penambang emas memanfaatkan merkuri untuk menghasilkan emas yang lebih banyak. Padahal melakukan kontak langsung dengan merkuri dapat berdampak buruk menyebabkan berbagai penyakit berbahaya bahkan bisa mengancam jiwa. (S.D. Gundo et al., 2020) Kejadian keracunan merkuri pada pekerja dapat diakibatkan dari penggunaan merkuri dalam proses pengolahan emas. Para pekerja mempunyai resiko untuk terpapar merkuri secara langsung. Paparan tersebut dapat terjadi pada tahap pencampuran merkuri yang digunakan. (Mulyadi et al., 2020). Manusia dapat terakumulasi merkuri melalui konsumsi makanan yang tercemar seperti dari ikan dan kerang.

Karena lokasi aktivitas penambangan di Desa Panyabungan Jae sangat dekat sekali dengan pemukiman penduduk maka perlu adanya penanganan yang berkesinambungan mengenai dampak terhadap kesehatan dari bahan kimia yang digunakan saat mengolah bahan tambang tersebut. Penutupan tambang dan rehabilitasi paska tambang harus mempertimbangkan rencana tata ruang daerah tersebut. (Manero et al., 2020). Penambangan emas skala kecil harusnya memberikan dampak positif dalam memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat secara berkesinambungan. (Owusu et al., 2019)

Kasus sungai yang tercemar merkuri juga sempat viral di Mandailing Natal seperti diberitakan oleh Mongabay, selama ini, sisa pengolahan emas tradisional di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara langsung dibuang ke sungai Batang Gadis dan Sungai Hutabargot. Hasil uji laboratorium terhadap sampel air tercemar limbah inipun mengandung merkuri di atas ambang batas. (Karakaro, 2014)

Penghasil limbah B3 diharuskan memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Untuk limbah B3 dari hasil kegiatan pertambangan berupa tailing yang beresiko terkontaminasi dengan radioaktif dapat ditempatkan pada fasilitas penimbunan limbah B3 berupa bendungan penampung. Pasal 392 PP 22/2021, limbah B3 dapat menggunakan metode dumping ke media lingkungan hidup seperti laut, sesuai dengan pasal 391 ayat 1 PP tersebut dibutuhkan persetujuan dari pemerintah. Tentunya, persetujuan dari pemerintah ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk suatu pedoman pengawasan. (Danang et al., 2020)

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan merkuri antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyebutkan bahwa merkuri termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun yang terbatas dipergunakan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyebutkan bahwa limbah yang mengandung merkuri harus wajib dikelola karena mengandung logam yang sangat berbahaya.

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kegiatan Pertambangan

Adanya kegiatan pertambangan, sebagian menguntungkan banyak pihak, baik Negara maupun masyarakat, namun faktanya di setiap kegiatan pertambangan terdapat masyarakat yang terkena dampaknya. (Pradiatmika et al., 2020). Dampak pertambangan emas tidak hanya muncul ketika kegiatan pertambangan berlangsung, tetapi juga pascaoperasi tambang. Pada pascaoperasi tambang akan meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang yang menimbulkan dampak lingkungan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.

Dampak negatif yang timbul memerlukan penanganan serius oleh semua pihak yang tersangkut dalam kegiatan pertambangan tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, seperti pencemaran air, udara, tanah, serta timbulnya kolam

kolam besar akibat adanya aktivitas penggalian. Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pertambangan adalah setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan harus melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), misalnya dengan melakukan reklamasi area bekas tambang. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pertambangan, Negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri. Pemberian perlindungan kepada masyarakat didasarkan kepada Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia. Bentuk perlindungan preventif kepada masyarakat dalam kegiatan pertambangan diberikan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat merupakan kumpulan dari setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak masyarakat tersebut diturunkan ke dalam pasal 65 ayat (1) UUPPLH, diantaranya berhak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dengan adanya perlindungan hukum agar dapat mengatur dan mengawasi hak dan kewajiban yang berlaku bagi individu atau organisasi dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah setiap tindakan yang melanggar hukum dan untuk menegakkan hak-hak yang melekat pada individu atau organisasi. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak yang diatur oleh hukum akan dilindungi dan dihormati. Perlindungan hukum juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dengan memastikan bahwa siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai. Ini juga memastikan bahwa mereka yang melanggar hukum akan membayar harga yang harus mereka bayar atas tindakan mereka. (Kuhu, 2023)

Ganti Rugi Atas Gagal Panen Kolam Ikan Karena Kebocoran Limbah Tambang Emas

Dalam konteks kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukumnya karena perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang dan kepentingan umum, serta menimbulkan kerugian. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.

Penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. Penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. (Mamengko et al., 2020)

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad dalam keputusannya pada tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan

pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya. Sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang ekuivalen saja. (APRIANI, 2021)

Kasus pencemaran sungai dan kebocoran limbah tambang emas bukan kali pertama di Desa Panyabungan Jae, tetapi kasus yang terjadi di tahun 2020 merupakan kasus yang terbesar karena banyak petani kolam yang mengalami kerugian sehingga mengakibatkan gagal panen. Kejadiannya berawal dari curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan bak penampungan limbah meluap dan mengalami kebocoran, sehingga limbah tersebut mengalir dan mencemari sungai lalu masuk ke dalam kolam ikan petani. Buntut pencemaran itu, air sungai menjadi keruh kecoklatan, ikan-ikan pun ditemukan mati mengambang, serta ekosistem yang berada di sungai pun rusak. Kondisi ini berdampak kurang lebih pada 20 kolam ikan petani sehingga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Dalam kegiatan penampungan dan pengolahan emas, pelaku usaha menghasilkan limbah B3, dimana menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Pelaku usaha yang bergerak dalam pengolahan emas tidak terlepas dari penggunaan bahan kimia yang mengandung dan menghasilkan limbah B3. Pada limbah yang ditampung dari saluran pembuangan ditemukan zat pengurai air dengan limbah yang mencapai 109 mg/L. sedangkan batas maksimum sesuai baku mutu limbah cair pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 1995 adalah 100 mg/L. (Muchtari et al., 2023). Untuk itu limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dilepas ke lingkungan hidup agar sifat berbahaya dan beracunnya menjadi hilang atau minimal berkurang hingga mendekati netral, sehingga tidak merusak lingkungan hidup disekitarnya. Namun pelaku usaha tidak melakukan perawatan dan pengelolaan yang baik terhadap bak penampungan limbah, sehingga bak tersebut mengalami kebocoran dan menyebabkan limbah B3 meluber dan bocor ke lingkungan hidup.

Untuk menghentikan pencemaran disepanjang aliran sungai yang otomatis akan masuk ke kolam warga maka pelaku usaha dikenakan sanksi administratif yaitu berupa teguran dari kepala desa Panyabungan Jae. Sehingga pelaku usaha dengan segera memperbaiki kondisi lingkungan agar kembali seperti semula. Hal ini dikarenakan pelaku usaha telah berkali-kali melakukan pencemaran lingkungan hidup dan sudah merugikan masyarakat sekitar khususnya petani kolam ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, setidaknya terdapat 20 petani kolam ikan yang mengalami gagal panen akibat kebocoran limbah tambang emas tersebut. Hal tersebut memaksa pelaku usaha tambang emas untuk memberikan ganti kerugian kepada petani. Adapun upaya yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil dari musyawarah mufakat bersama. Dalam melakukan hal tersebut, pihak pelaku usaha bersama dengan para pihak yang dirugikan melakukan perundingan dalam forum yang dihadiri kepala desa Panyabungan Jae, dimana tujuannya untuk membahas mengenai berbagai hal termasuk pemberian ganti kerugian. Adapun upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha pemilik tambang emas adalah :

- a. Meninjau langsung ke lapangan secara bersama-sama
- b. Menghitung bersama-sama dampak kerusakan lingkungan dan menghitung besarnya kerugian petani
- c. Membayar ganti rugi kepada petani 2 kali lipat sesuai dengan besaran kerugian yang dialami dengan kesepakatan yang disaksikan oleh pihak ketiga.

- d. Memperbaiki kerusakan lingkungan hidup
- e. Memperbaiki bak penampungan limbah yang bocor
- f. Menghentikan aktivitas pengolahan emas selama perbaikan berlangsung maupun pada masa penyelesaian masalah.

Pemberian ganti kerugian terhadap tiap korban pencemaran lingkungan hidup akibat kebocoran limbah tambang emas sejatinya merupakan kewajiban pelaku usaha sebagai bentuk tanggungjawab dalam melindungi kepentingan hak seseorang. Pemberian ganti kerugian merupakan langkah wajib yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup. Sebagaimana diatur pada pasal 87 ayat (1) yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang kemudian menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan / atau melakukan tindakan tertentu.

Selain daripada konsep ganti rugi yang diterapkan di Indonesia, jauh sebelum pencemaran dilakukan, dikenal juga istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu perusahaan atau korporasi pengelola limbah B3 memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan pertambangan tersebut. Diharapkan upaya ini menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar pertambangan tersebut. Tujuan dari tanggungjawab sosial pelaku usaha tersebut adalah untuk hubungan timbal balik antara perusahaan yang melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, serta ekonomi dan juga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat sekitar.

Dengan adanya kasus kebocoran limbah tambang emas di desa Panyabungan Jae tersebut warga mengalami kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam kasus diatas masyarakat menderita kerugian materil dan imateril. Kerugian materil adalah kerugian yang dihitung dengan uang, kerugian materil warga seperti banyaknya ikan peliharaan mereka yang mati. Kerugian imateril adalah kerugian yang bentuknya tidak nyata dan besarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Tidak ada lagi alasan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal menghindari tanggungjawab atas kerugian yang terjadi karena kebocoran limbah tambang emas. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap masyarakat dan wajib memberi ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan sesuai dengan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011.

KESIMPULAN

Menanggapi hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip tanggungjawab ganti kerugian atas kebocoran limbah tambang emas yang mengandung B3 telah berjalan dengan baik dan sesuai. Ganti kerugian atau melakukan tindakan tertentu dikenakan kepada penanggungjawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini merupakan realisasi dari persfektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 yang mengatur tentang pertambangan ramah lingkungan.

REFERENSI

APRIANI, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>

- Arsyad, A. S. M. A. (2021). Kualitas Air dan Cemaran Logam Berat Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) Hasil Tangkapan dari Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar. *Jurnal Galung Tropika*, 10(Vol 10 No 3 (2021)), 292–303. http://jurnalpertanianumpar.com/index.php/jgt/article/view/799/pdf_139
- Bonde, A. J. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 32–42.
- Danang, H., Publik, P., & Hukum, P. (2020). *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d alam U ndang- U ndang Cipta Kerja u ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*. 297–322.
- ElisabethMewenggang. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemran Lingkungan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., III(Mi), 5–24.
- Fanisa, R., Riogilang, R. H., & Supit, C. (2020). Identifikasi Dan Analisis Penyebaran Sianida Pada Tambang Rakyat Di Desa Buyat, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. *Jurnal Sipil Statik*, 8(6), 835–842.
- Karokaro, A. S. (2014). *Sungai Tercemar Limbah Tambang Emas di Mandailing Natal Berkadar Merkuri Tinggi*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2014/09/09/sungai-tercemar-limbah-tambang-emas-di-mandailing-natal-berkadar-merkuri-tinggi/>
- Kuhu, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Atas Pertambangan Nikel Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(5), 1–18.
- Mamengko, S. R., Iv, V., Juli, N., & Hidup, P. L. (2020). *Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawsan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Limgkungan Hidup*. IV(7), 24–32.
- Manero, A., Kragt, M., Standish, R., Miller, B., Jasper, D., Boggs, G., & Young, R. (2020). A framework for developing completion criteria for mine closure and rehabilitation. *Journal of Environmental Management*, 273(July), 111078. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111078>
- Mina, R. (2016). Pertanggungjawaban keperdataan oleh perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ISBN: 978-, 166–178.
- Mirdat, Y. S., Patadungan, & Isrun. (2019). Status Logam Berat Merkuri (Hg) Dalam Tanah Pada Kawasan Pengelolaan Tambnag Emas Di Kelurahan Poboya, Kota Palu. *E-Journal Agrotekbis*, 1(2), 127–134.
- Muchtar, Elsa, Rakyat, E., Desa, D., Selatan, T., Muchtar, E., Supit, C. J., & Riogilang, H. (2023). *Analisis Pencemaran Merkuri Pada Perairan Sekitar Tambang Emas*. 21(85).
- Mulyadi, I., Zaman, B., & Sumiyati, S. (2020). KONSENTRASI MERKURI PADA AIR SUNGAI DAN SEDIMEN SUNGAI DESA TAMBANG SAWAH AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN Mercury Concentrations of River Water and Sediment in Tambang Sawah Village Due to Unlicensed Gold Mining. *Jurnal Ilmiah Teknik Kimia*, 4(2), 2–6.
- Muskibah, M., Hidayah, L. N., & Alissa, E. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>
- Owusu, O., Bansah, K. J., & Mensah, A. K. (2019). “Small in size, but big in impact”: Socio-environmental reforms for sustainable artisanal and small-scale mining. *Journal of Sustainable Mining*, 18(1), 38–44. <https://doi.org/10.1016/j.jsm.2019.02.001>

- Pattimahu, D. V, Siahaya, A. N., & Pattimahu, T. V. (2021). Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 5(1), 90–96. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2021.5.1.90>
- Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 252–257. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>
- Reno Fitriyanti. (2016). Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks Teknik Kimia, Volume 1*,(Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi), 34–40.
- S.D. Gundo, I., J.V Polii, B., & M.L, Umboh, J. (2020). Kandungan Merkuri pada Penambang Emas Rakyat. *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine University Sam Ratulangi*, 1(3), 13–18.
- Siregar, E. S., Adawiyah, R., & Putriani, N. (2021). Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Muara Soma Kecamatan Batang Natal. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 556–561.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan